



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 0697/E.E4/DT.04.01/2023
Hal : Periode penilaian terakhir Dosen PNS

14 Agustus 2023

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemendikbudristek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIkti) wilayah I s.d XVI
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Mitra

Menindaklanjuti surat kami sebelumnya yaitu nomor 0322/E.E4/DT.04.01/2023 tertanggal 03 Mei 2023 hal Penilaian hasil kerja Dosen sesuai dengan PermenpanRB Nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, maka perlu kami sampaikan hal berikut:

1. Untuk Dosen PNS batas penilaian kenaikan pangkat adalah 31 Juli 2023 dan kami memberikan toleransi sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023 sebagai batas akhir penilaian. Dengan demikian setelah tanggal tersebut tidak ada waktu untuk memperbaiki usulan yang tidak direkomendasikan;
2. Bagi usulan Lektor Kepala (LK) dan Guru Besar (GB) yang direkomendasikan akan langsung diproses SK PAK dan SK Kenaikan Pangkatnya setelah mendapat persetujuan BKN;
3. Bagi usulan LK dan GB yang tidak direkomendasikan, maka angka kredit yang diajukan akan dikonversi menjadi angka kredit integrasi sebagai dasar penetapan kinerja Dosen yang diakui sebagaimana diatur dalam PermenpanRB nomor 1 tahun 2023 dan Peraturan Kepala BKN nomor 3 tahun 2023;
4. Kebijakan Kenaikan Pangkat dan Jabatan mekanisme integrasi akan diatur melalui Kebijakan Manajemen Talenta;
5. Untuk penilaian usulan jabatan fungsional LK dan GB Dosen PNS yang tidak diikuti kenaikan pangkat akan tetap berlangsung hingga 31 Okt 2023.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,



Nizam
NIP 196107061987101001

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemdikbudristek

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR